

ABSTRAK

Setiap orang yang telah melaksanakan perkawinan pasti ingin perkawinannya tetap utuh hingga mati. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan perkawinan tersebut putus karena perceraian apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh pasangan terdapat pada pasangan beda agama yang memiliki perbedaan prinsip dalam agama mereka masing-masing, walaupun perkawinan beda agama sendiri sebenarnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil beda agama serta apa saja akibat hukum dari perceraian tersebut. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berlaku melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil beda agama ini terdiri dari pertimbangan tentang duduk perkaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 105/PDT.G/2017/PNUr diputus secara *verstek* dan pertimbangan hukumnya antara lain perbedaan prinsip dalam agama yang menyebabkan perselisihan terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pihak lain bahkan tidak peduli pada keluarganya, serta mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat.

Perceraian atas perkawinan Pegawai Negeri Sipil beda agama dalam putusan tersebut juga mengakibatkan akibat hukum antara lain para pihak terkait harus mencatatkan perceraian tersebut, terhadap harta bersama harus dibagi secara seimbang, terhadap anak-anak yang sudah berumur 18 tahun maka ia berhak memilih untuk ikut siapa, serta terhadap kewajiban nafkah yakni Tergugat tidak wajib memberikan sebagian hartanya untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya sebab yang menggugat cerai adalah istri dan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah istri. Saran dari permasalahan ini adalah agar diaturnya peraturan terkait perkawinan beda agama dan perceraian, selain itu sebisa mungkin mencari pasangan yang seiman dan menghindari perceraian.

Kata kunci : perceraian, beda agama, Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum